

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melalui hasil penelitian dan mengkaji keseluruhan pembahasan maka Penulis dalam hal ini menarik kesimpulan bahwa dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi maka Hakim harus mempertimbangkan:

1. Pertimbangan *yuridis*, Hakim mempertimbangkan melalui pembuktian yaitu perkara tindak pidana korupsi tersebut masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”.

Pertimbangan *filosofis*, Hakim mempertimbangkan pada sisi keadilan bagi terdakwa dari sisi subyektif terdakwa dalam hal yang meringankan dan hal yang memberatkan terdakwa bahwa terdakwa menyesali perbuatannya atau tidak, berlaku sopan dipersidangan atau tidak. Hakim melihat dari pasif dan aktifnya terdakwa dalam keterlibatan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi. Sisi obyektif terdakwa bahwa perbuatan tindak pidana korupsi terdakwa dihukum sesuai ketentuan hukum dan dasar hukum serta putusan yang diberikan hampir sampai pada tuntutan maksimal dari jaksa penuntut. Penjatuhan sanksi pidana penjara bagi terdakwa dalam hal ini guna memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki perbuatannya, serta untuk memberi efek jera bagi terdakwa.

Pertimbangan *sosiologis*, Hakim mempertimbangkan dampak dari putusan yang dijatuhkan agar terdakwa dan masyarakat sadar atas perbuatan tindak pidana korupsi bahwasannya itu merupakan perbuatan yang sangat tercela, sehingga juga tidak ditiru oleh masyarakat dan tidak mengikuti perbuatan korupsi maupun kejahatan lainnya. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu untuk mengukur proporsionalitas penjatuhan pidana menurut kategori berat dan ringannya ataupun besaran pidana yang diberikan serta dampak yang ditimbulkan dalam perkara tindak pidana korupsi.

2. Hambatan yang dihadapi oleh Hakim tindak pidana korupsi dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi ialah:
  1. Banyaknya jumlah saksi-saksi yang dihadirkan/diajukan untuk diperiksa, sehingga mengakibatkan banyaknya saksi-saksi yang tidak relevan;
  2. Membutuhkan waktu yang cukup lama dalam memeriksa saksi-saksi, berakibat pada keterbatasan waktu dan tenaga para Hakim di persidangan dalam memeriksa satu persatu saksi-saksi.
  3. Keterangan saksi-saksi yang bertele-tele/berbelit-belit dalam memberikan kesaksian.
  4. Domisili atau tempat tinggal saksi-saksi yang jauh dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang.

## B. Saran

Terkait hasil dari pembahasan dan penelitian yang dilakukan serta kesimpulan yang Penulis tuliskan, maka dalam hal ini Penulis memberikan saran yaitu:

1. Tindak Pidana Korupsi yang bersifat *extra ordinary crime*, Hakim dalam penerapan hukum harus memaksimalkan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi tersebut, bila jika diperlukan hukuman yang maksimal untuk diberikan terhadap pelaku maka Hakim sekiranya dapat merealisasikan hukuman maksimal tersebut untuk memberi efek jera.
2. Pada Regulasi Perundang-Undangan Tindak Pidana Korupsi sekiranya dapat terbentuk dan tercipta sesuai dengan harapan dan arah cita-cita bangsa sehingga tujuan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi lebih efektif.